



PUTUSAN

Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama M yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, pekerjaan Karyawan PLN LE, tempat tinggal di Dusun P, Desa L, Kecamatan LE, Kabupaten P, sebagai **PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**;
Melawan

Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvesi, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SI, Pekerjaan ASN pada Kantor Camat LE, tempat tinggal di Dusun P, Desa L, Kecamatan LE, Kabupaten P, sebagai **TERMOHON KONVENSI/ PENGGUGAT REKONVENSI**;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca dan mempelajari berkas-berkas perkara ;
- telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
- dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juli 2017, telah terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama M dengan register nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa. pada Halaman 1 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Juli 2017 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 November 1993 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara, (sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/II/XI/1993, tanggal 12 November 1993);

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut dilangsungkan, Pemohon dengan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Dusun P, Desa L Kecamatan LE, Kabupaten P, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama;

- Lk. FT, umur 23 tahun, (sudah menikah);
- Pr. FC, umur 22 tahun;
- Lk. TS, umur 16 tahun;

Saat ini ketiga berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;

3. Bahwa diawal pernikahan, rumah tangga Pemohon dan Termohon bentuk dalam keadaan rukun, damai dan tidak ada pertengkaran/percekcokan, namun sejak bulan April tahun 2015, kedamaian dan ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai terganggu, dimana hubungan antara Pemohon dengan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain:

- a. Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan pulang larut malam, ketika Pemohon menasehati Termohon, Termohon berbalik marah;
- b. Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, hal ini Pemohon ketahui dari SMS laki-laki lain tersebut di ponsel Termohon bahkan informasi dari tetangga, ketika Pemohon menanyakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon tidak mengakuinya;

Halaman 2 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.



c. Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai seorang suami yang sah padahal Pemohon adalah sebagai kepala rumah tangga, yakni terlalu berani dan seringkali membantah perkataan dan arahan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;

d. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 10 Januari 2016, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon di Dusun P, Desa L, Kecamatan LE, Kabupaten P, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah dan selama itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin;

4. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha berkali-kali mencoba untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak membuahkan hasil;

5. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama M cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama M menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk mengikrarkan talak kepada Termohon (**Termohon Konveksi/ Penggugat Rekonvesi**) dihadapan sidang Pengadilan Agama M;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan selanjutnya Majelis Hakim mengupayakan ke arah perdamaian, akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi tidak berhasil. Kemudian, Ketua Majelis memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh upaya mediasi sesuai perintah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia Nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan menunjuk mediator **Nur Afni Katili, S.H.I.**, Hakim Mediator terdaftar di Pengadilan Agama M. Dalam laporannya Hakim mediator tersebut menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan pada tanggal **26 Juli 2017** dan **08 Agustus 2017** yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon, namun mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan atas perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang atas pertanyaan Ketua Majelis, Pemohon tetap dengan permohonannya tanpa ada perubahan maupun perbaikan;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan perbaikan jawabannya secara tertulis pada tanggal **29 Agustus 2017** pada persidangan dengan perubahan jawabannya tanggal **05 September 2017** yang isinya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulawesi Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/II/XI/1993 tanggal 12 Nopember 1993;
2. Bahwa benar setelah menikah Pemohon dan Termohon berpindah-pindah tempat tinggal dan terakhir tinggal di Desa L Kecamatan LE Kabupaten P (status tempat tinggal pinjam rumah/rumah bukan milik Pemohon dan Termohon), dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama: F(sudah menikah), FC dan T, yang saat ini ketiganya berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon;
3. Bahwa benar diawal pernikahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun walaupun Pemohon sering

Halaman 4 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Termohon tapi Termohon tetap sabar dan tabah menghadapi demi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, namun keutuhan rumah tangga itu tidak bisa dipertahankan lagi diakibatkan :

- Tanggal 27 April 2015 Pemohon tanpa pamit meninggalkan Termohon yang pada saat itu mulai mempersiapkan pernikahan anak pertama kami (F) dan Pemohon kembali nanti setelah Acara pernikahan selesai. Pemohon lebih mementingkan kuliahnya di Kota Gorontalo ketimbang mengurus pernikahan anak;
 - Tanggal 9 Nopember 2015 Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pemukulan kepada Termohon. Setelah melakukan pemukulan Pemohon meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak kembali lagi, dan besoknya tanggal 10 November 2015 Termohon melaporkan Pemohon ke Polsek LE dengan kasus KDRT (hasil visum dan BAP ada di Polsek LE).
 - Bahwa tidak benar Termohon pergi tanpa pamit pada Pemohon dan pulang larut malam;
 - Bahwa tidak benar Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
 - Bahwa tidak benar Termohon tidak menghargai Pemohon dan tidak benar Termohon sering membantah perkataan dan arahan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
 - Bahwa tidak benar pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi karena alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon di atas, namun pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi karena Pemohon sering tidak memenuhi nafkah lahir Termohon dan anak-anak;
4. Bahwa benar pihak keluarga dari Pemohon mencoba mendamaikan Pemohon dan Termohon namun Termohon menolak dengan alasan tidak ada kecocokan lagi dalam rumah tangga dan sudah sulit membina untuk membentuk rumah tangga *sakinah*,

Halaman 5 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari satu pernikahan, sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian.

Dalam rekonsensi

1. Bahwa hal-hal yang telah diajukan dalam jawaban konvensi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonsensi ini;

2. Bahwa Termohon selanjutnya disebut sebagai Penggugat rekonsensi dan Pemohon adalah Tergugat rekonsensi;

3. Oleh karena Tergugat rekonsensi selaku seorang suami dan ayah sekaligus kepala rumah tangga yang memiliki tanggungjawab terhadap keluarganya, dengan sengaja telah melalaikan kewajibannya serta menelantarkan Penggugat rekonsensi selaku istrinya serta kedua anak kandungnya terhitung mulai bulan November 2015 hingga saat ini tepatnya 23 bulan atau 1 Tahun 11 bulan lamanya, maka dengan demikian Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi mempunyai kewajiban yang harus dipenuhi yaitu: harus membayar nafkah terhutang kepada Penggugat rekonsensi selaku istrinya dan anak-anak kandungnya dengan perincian sebagai berikut:

- Biaya makan 3 org x Rp. 25.000 x 30 hari = Rp.

2.250.000,

- Biaya Listrik / bulan = Rp.

100.000,-

- Biaya Air / bulan = Rp.

60.000.

Rp.2.410.000,-

(Rp. 2.410.000 x 23 Bulan = **Rp. 55.430.000,-**)

Total biaya nafkah terhutang selama 23 bulan (sejak bulan November 2015 s.d September 2017 sebesar **Rp. 55.430.000,- (lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)**;

4. Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi memiliki hutang piutang bersama kepada Sdri. MS (adik ipar Tergugat rekonsensi) sebesar **Rp.**

Halaman 6 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

120.000.000. (seratus dua puluh juta rupiah) untuk biaya pendidikan anak-anak;
Hutang piutang terjadi pada tanggal 12 Mei 2014, selama 2 Tahun (sejak bulan Mei 2014 s.d bulan April 2016) Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi sudah membayar dengan cara mencicil, setoran perbulan **Rp. 2.029.000** (sudah termasuk pokok dan bunga) x 24 bulan = **Rp.48.696.000** total hutang yang sudah dibayar Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi **Rp. 48.696.000** Termohon Konvensi/Penggugat rekonsensi berhenti membayar karena tidak sanggup lagi membayar dikarenakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi harus memenuhi kebutuhan hidup Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi dan anakanak selama ditinggalkan Tergugat rekonsensi, dan sisa hutang yang masih harus dibayar oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi adalah sejumlah **Rp. 115.559.641 (seratus lima belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah);**

Maka mohon kepada Majelis Hakim pemeriksa memutuskan hutang piutang terjadi selama Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon Konvensi/ Penggugat rekonsensi masih berstatus suami istri agar dibayar bersama oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi.

Berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan tersebut di atas, Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi mohon kepada yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama M berkenan memeriksa dan Memutuskan perkara sebagai berikut:

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan cerai talak Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi;
2. Menghukum Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Halaman 7 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam rekonsensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonsensi Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi dan Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi putus karena perceraian;
3. Menghukum Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah terhutang Termohon konvensi/ Penggugat rekonsensi selaku istri dan anak-anak selama 23 bulan/ sejak bulan November 2015 s.d September 2017 sebesar **Rp. 55.430.000,-(lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah)** secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
4. Hutang Piutang terjadi selama Pemohon konvensi/ Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi /Penggugat rekonsensi masih berstatus suami istri agar ditanggung bersama oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi dan Termohon konvensi/Penggugat rekonsensi;
5. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Subsidiar: Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas jawaban tertulis Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis pada tanggal **12 September 2017** yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam konvensi

Pemohon tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat Permohonan cerai Talak Pemohon, dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil Termohon sebagaimana diuraikan dalam jawabannya, dengan uraian seperti dibawah ini:

Halaman 8 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.



1. Bahwa tidak benar jika ketiga anak Pemohon dan Termohon saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan Termohon, sebab sejak Pemohon meninggalkan rumah tepatnya tanggal 10 Januari 2016, anak pertama Pemohon dan Termohon (F) sudah berumah tangga dan sudah tinggal di rumah kontrakan bersama istri dan anaknya. Sedangkan anak yang kedua (FC) saat itu sampai sekarang sudah bekerja dan bertugas di Kecamatan M Kab. P, anak ketiga (T) walaupun tinggal bersama Termohon namun sampai saat ini tetap terjalin komunikasi dengan Pemohon sebagai ayah sehingga tidak ada kelalaian atas hal-hal yang menjadi kebutuhan anak tersebut;
2. Tidak benar bahwa tanggal 27 April 2015 Pemohon tanpa pamit meninggalkan Termohon yang saat itu mempersiapkan pernikahan anak pertama kami (F) dan hanya mementingkan kuliah di Kota Gorontalo. Pemohon berangkat ke Kota Gorontalo dalam rangka mengikuti ujian akhir (skripsi) yang sudah masuk pada batas akhir jadwal ujian akhir (skripsi) atas restu dan pengakuan dari orang tua Pemohon tentang segala hal yang menyangkut pelaksanaan pernikahan anak pertama Pemohon dan Termohon dilaksanakan secara sempurna oleh orang tua Pemohon sampai selesai;
3. Bahwa benar tanggal 9 November 2015 Pemohon melakukan kekerasan terhadap Termohon dikarenakan Pemohon yang saat itu menasehati dan menanyakan mengapa sering pulang ke rumah sampai larut malam, Termohon bukannya menjelaskan tetapi membentak Pemohon dengan suara keras. Perbuatan ini sudah sering dilakukan oleh Termohon tanpa merasa bersalah dan tak peduli dengan isu-isu yang sudah berkembang di masyarakat, sehingga Pemohon sudah tidak merasa nyaman lagi dengan perilaku Termohon kerap kali dinasehati tetapi Termohon tidak pernah mendengarkan, maka Pemohon harus mengambil tindakan keras dengan tujuan untuk menyadarkan Pemohon, sesuai dengan apa yang disyariatkan dalam hukum Islam yang tertuang dalam Surat An-Nisa Ayat 34 menyatakan, "Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan *nusyuz* (Istri yang bertindak tidak bersahabat dengan suaminya) hendaklah kamu

Halaman 9 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.



berikan nasehat kepada mereka, pisahkanlah tempat tidur mereka, dan pukullah mereka".

- a. Bahwa benar Termohon sering pergi tanpa pamit pada Pemohon baik dalam urusan tugas dan pribadi, Termohon begitu saja pergi tanpa ada pemberitahuan terlebih dahuludan kembali kerumah di saat larut malam. Hal ini dilakukan secara berulang-ulang;
- b. Bahwa benar Termohon menjalin hubungan dengan laki laki lain. Berawal dari tahun 2010 melalui pesan singkat sms seseorang yang tanpa memberitahukan identitasnya dimana dalam pesan sms tersebut memberitahukan bahwa telah ada hubunganasmaraantara Termohon dengan laki laki lain yang merupakan satu kerja dengan Termohon. Awalnya Pemohon tidak percaya dan mengkonfirmasi kepada Termohon, namun Termohon selalu membantah dan mengklarifikasi hal tersebut. Sehingga Pemohon memberikan saran untuk dapat membatasi seluruh pergaulan yang dapat memicu timbulnya fitnah di dalam keluarga. Seiring dengan berjalannya waktu hal ini tidak membuat sadar Termohon tetapi lebih dari itu, Termohon sering menerima laki-laki tersebut bertamu ke rumah dimalam hari begitu juga jika keluar rumah antara Termohon dan laki-laki tersebut sambil berboncengan entah dari mana dan dalam keperluan apa hingga kembali larut malam. Hal tersebut terjadi disaat Pemohon berada diluar daerah;
- c. Dari kesimpulan tersebut diatas sudah jelas Termohon tidak lagi menghargai perkataan dan arahan Pemohon dalam rangka membina rumah tangga yang baik;
- d. Tidak benar bahwa Pemohon tidak memenuhi nafkah lahir kepada Termohon dan anak-anak. Karena selama ini Pemohon selalu terbuka dan memberikan hasil pendapatan Pemohon kepada Termohon, namun Termohon tidak pernah mensyukuri apa yang menjadi hasil jerih payah Pemohon tanpa tanggung-

Halaman10dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.



tanggung Termohon selalu meminta yang lebih dari batas kemampuan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Menolak seluruh permintaan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dalam hal kewajiban membayar nafkah kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi selaku istri dan anak-anak dengan rincian sebagai berikut:

- Biaya makan 3 orang x Rp. 25.000 x 30 hari Rp.
2.250.000,-
- Biaya listrik/ bulan Rp.
100.000,-
- Biaya air/ bulan Rp.
60.000,-

Rp. 2.410.000,-

(Rp. 2.410.000 x 23 Bulan = Rp. 55.430.000,-) total biaya selama 23 bulan (*lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*) dengan landasan:

- a. Sejak Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi meninggalkan rumah pada tanggal 10 Januari 2016, anak pertama Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sudah bekerja dan tinggal di rumah kontrakan bersama istri dan anaknya. Demikian pula anak kedua sudah bekerja dan bertugas di Kecamatan M Kab. P. Sedangkan anak ketiga walaupun tinggal bersama Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi, Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tidak serta melepaskan tanggung jawab apa lagi sampai mentelantarkannya;
- b. Pemohon Konvensi/Tergugat rekonvensi turun dari rumah kediaman bersama dengan Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi bukan atas kehendak sendiri, tetapi Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi diusir dan dipaksa untuk turun dari rumah oleh Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi sambil mengancam jika Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi tidak

Halaman 11 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.



akan turun dari rumah maka Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi yang akan turun dari rumah;

c. Berdasarkan hukum nafkah anak lampau tidak dapat dituntut, karena nafkah anak tetap menjadi kewajiban kedua orangtuanya, terutama ayahnya, sedangkan ibunya membantu jika ayahnya tidak mampu atau berhalangan, kewajiban tersebut sampai anak dewasa atau mandiri, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam Putusan Nomor 24K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, bahwa tuntutan nafkah terhadap anak pada masa lampau tidak dapat dituntut, karena nafkah ini bukan *Liitamlak* (untuk dimiliki) melainkan untuk *Liintifaa'* (untuk kemanfaatan), sehingga gugatan tentang nafkah anak dimasa lampau tersebut seharusnya ditolak;

2. Menolak membayar setengah dari pada sisa hutang piutang sebesar Rp. 57.779.820,- kepada Sdri. MS (adik ipar Tergugat Rekonvensi). Sebab didalam perjanjian antara Termohon/Penggugat rekonvensi dan (adik ipar Pemohon/Tergugat rekonvensi) dengan cara dicicil selama 2 tahun dan apabila setelah anak kedua (FC) kembali dari pendidikan dan mulai bertugas maka secara total sisa pinjaman tersebut akan dilunasi kepada Sdri. MS (adik ipar Tergugat rekonvensi). Sebelumnya perjanjian ini berjalan dengan baik dan lancar tetapi, sampai pada saat anak kedua (FC) telah menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi dengan tujuan untuk melunasi seluruh sisa hutang pinjaman kepada Sdri. MS, namun uang tersebut tidaklah sampai kepada yang bersangkutan Sdri.MS.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan:

Dalamkonvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap

Halaman12dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon di depan Pengadilan Agama M;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Dalamrekonvensi

Menolak permohonan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Subsidaair

Atau apa bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas replikPemohon tersebut, Termohon mengajukan dupliknya secara tertulispada tanggal **19 September 2017**yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan pada jawaban dalam gugatan rekonvensi;

2. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon dalam posita 1, diawal permohonan pemohon menyatakan ketiga anak kami dibawah asuhan dan pemeliharaan Termohon kemudian pada replik, pemohon membantah jika ketiga anak kami dibawah asuhan Termohon, dalam hal ini Pemohon sudah plin-plan dengan permohonan awal;

Awal Pemohon turun dari rumah anak pertama Fbersama istri dan anak masih tinggal serumah bersama Termohon kemudian masuk tahun ke-2 Pemohon tidak berada dirumah, anak pertama Fmau pisah ingin tinggal sendiri bersama keluarga kecilnya dengan mengontrak rumah, namun tetap dalam pengawasan Termohon, dan anak pertama Ftidak termasuk dalam gugatan nafkah terhutang karena sudah menikah, anak ke-2 FC bekerja, tugas dan kuliah di M namun tetap kembali berkumpul bersama Termohon dan adik kakaknya. Nafkah lahir istri dan anak adalah kewajiban seorang suami tapi kenyataannya sejak turun dari rumah Pemohon tidak pernah peduli dan tidak bertanggungjawab lagi terhadap Termohon dan anak-anak;

3. Bahwa Termohon menolak replik Pemohon dalam posita 2, karena

Halaman13dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon hanya pamitan pada kedua orangtuanya dan bukan pada Termohon, kendati saat itu Pemohon dan Termohon masih hidup bersama dan tinggal serumah. Bahwa benar pernikahan anak pertama Fandyalang Humokor pelaksanaanya dibantu oleh orangtua Pemohon namun semua biaya-biaya pernikahan berasal dari Termohon. Termohon sangat bersyukur walaupun dalam kondisi yang sederhana acara pernikahan berlangsung dengan baik walaupun tanpa dihadiri oleh seorang ayah;

4. Termohon menyadari apa yang menjadi tugas dan tanggungjawab seorang istri namun demi memenuhi kebutuhan keluarga dan demi membantu suami dalam hal memenuhi biaya pendidikan ketiga orang anak (ada yang kuliah, SMU, SLTP dan ditambah lagi Pemohon sedang kuliah), maka Termohon harus mencari tugas tambahan diantaranya menjadi penyelenggara Pemilu, menjadi penanggungjawab Administrasi Kependudukan yang pelaksanaan tugasnya mengharuskan Termohon sering bolak-balik ke Kantor Dukcapil dan KPU P. Dan semua itu Termohon lakukan tanpa mengabaikan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang istri. Bahwa tidak benar Termohon membentak dengan suara keras kepada Pemohon, bahwa tidak benar Termohon pergi tanpa pamit dan pulang larut malam, bahwa tidak benar Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain dan bahwa tidak benar Pemohon memenuhi nafkah lahir Termohon dan anak-anak. Termohon sangat menghargai besar kecilnya penghasilan Pemohon tapi kenyataannya sejak turun dari rumah sampai dengan saat ini tidak ada sedikitpun nafkah tersebut diberikan ke Termohon dan anak-anak;

Berdasarkan hal-hal di atas bahwa sudah tidak ada kecocokkan dan keharmonisan lagi dalam rumah tangga dan sudah sulit membina untuk membentuk rumah tangga *sakinah, mawadah warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga lebih baik diputuskan karena perceraian;

Dalam Rekonvensi

Halaman 14 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.



1. Bahwa Penggugat rekonvensi menolak dengan tegas dalil jawaban Tergugat rekonvensi dan tetap pada dalil-dalil rekonvensi semula;

a. Bahwa Tergugat rekonvensi meninggalkan rumah pada tanggal 9 November 2015 bukan 10 Januari 2016 dan tidak kembali sampai dengan sekarang dan sejak itu pula Tergugat rekonvensi tidak pernah lagi memenuhi nafkah lahir Penggugat rekonvensi dan anak-anak dalam arti Tergugat rekonvensi telah menelantarkan dan tidak bertanggungjawab lagi kepada Penggugat rekonvensi dan anak-anak;

Anak pertama tidak termasuk dalam gugatan nafkah terhutang karena sudah menikah (yang termasuk hanya 3 orang, anak ke-2, anak ke-3 dan Penggugat rekonvensi), anak ke-2 sudah bekerja tapi masih sementara melanjutkan studi/kuliah, anak ke-3 masih sekolah di SMK jadi keduanya masih membutuhkan biaya dari orang tua;

b. Bahwa tidak benar Penggugat rekonvensi mengusir atau memaksa turun dari rumah Tergugat rekonvensi apalagi mengancam, justru Tergugat rekonvensi turun dari rumah setelah melakukan KDRT/pemukulan kepada Penggugat rekonvensi dan tidak kembali lagi sampai sekarang, dan hal ini bukan cuma kali itu dilakukan oleh Tergugat rekonvensi, namun dengan tanpa berdosa Tergugat rekonvensi sering melakukan KDRT/pemukulan kepada Penggugat rekonvensi, puncak kejadian terjadi pada tanggal 9 November 2015 dan Penggugat rekonvensi melaporkan Tergugat rekonvensi ke Polsek LE dengan Kasus KDRT (hasil visum dan BAP ada di Polsek LE);

c. Mencari nafkah adalah kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, dalam hal ini nafkah anak dan istri tetap menjadi tanggungjawab penuh Tergugat rekonvensi jadi Tergugat rekonvensi berkewajiban dan bertanggungjawab atas pemenuhan nafkah terhutang dari Penggugat rekonvensi dan anak-anak sejak tanggal 9 November s.d sekarang, apalagi Tergugat rekonvensi

Halaman 15 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.



bekerja sebagai Karyawan tetap PLN LE dan memiliki penghasilan tetap;

2. Bahwa tidak benar anak ke-2 FC menyerahkan uang sisa pinjaman sebagai pelunasan hutang kemudian tidak diteruskan/diserahkan oleh Penggugat rekonvensi ke Sdri. MS, karena hutang piutang terjadi tidak pernah diketahui oleh anak ke-2 FC, dalam hal ini hutang piutang terjadi selama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masih berstatus suami istri tetap menjadi tanggungjawab bersama Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini untuk memutuskan dengan amar putusan sebagai berikut:

Primair:

Dalamkonvensi

1. Menolak replik Pemohon konvensi untuk seluruhnya;
2. Menerima jawaban Termohon konvensi untuk seluruhnya;
3. Mengizinkan Pemohon Konvensi mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon konvensi di depan Sidang Pengadilan Agama M;

Dalamrekonvensi

1. Menolak replik Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk seluruhnya atau tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya;
3. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah terutang sebesar Rp. 55.430.000,- (*lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
4. Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi harus membayar separuh sisa hutang kepada sdri MS dan separuhnya di tanggung oleh Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi yang masing-masing sebesar Rp. 57.779.820 (*lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh*



sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah);

5. Menghukum Pemohon konvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida: Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas replik rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut, Tergugat rekonvensi telah mengajukan duplik rekonvensinya secara tertulis pada tanggal **26 September 2017** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat rekonvensi tetap bertahan pada jawaban pertama yang tertuang dalam Replik Tergugat rekonvensi dan menolak seluruh dalil-dalil sebagaimana disampaikan dalam Duplik Penggugat rekonvensi sebagai berikut:

a. Bahwa Tergugat rekonvensi menelantarkan anak yaitu anak serta Penggugat Rekonvensi. Seperti Tergugat rekonvensi tegaskan dalam hal replik jawaban Tergugat rekonvensi dimana anak ke-2 (F) pada saat Tergugat rekonvensi turun dari rumah sudah lama berada diluar daerah serta sudah bekerja dan berpenghasilan yang cukup. Kemudian anak ke-3 (T walaupun berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, Tergugat rekonvensi tidak serta merta melepaskan tanggung jawab dan menelantarkannya, apalagi rumah orang tua sekaligus tempat tinggal Tergugat rekonvensi hanya berjarak kurang lebih 200 meter dari rumah Penggugat rekonvensi sehingga setiap saat bisa memantau dan membimbing anak ini termasuk memenuhi keperlunya;

b. Bahwa benar Penggugat rekonvensi mengusir dan memaksa Tergugat Rekonvensi untuk turun dari rumah. Bahkan Penggugat rekonvensi tanpa sungkan-sungkan berteriak dan mengusir Tergugat rekonvensi untuk turun dari rumah di hadapan menantu perempuan yang saat itu tepat berada dihadapannya. Untuk menjaga kata-kata yang tidak patut

Halaman 17 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.



didengar oleh anak-anak dan juga perasaan mereka, dengan terpaksa Tergugatrekonvensi harus mengalah turun dari rumah dan tinggal di rumah orang tua Tergugatrekonvensi. Tidak hanya sampai disitu, Penggugat Rekonvensi selalu mendesak kepada Tergugatrekonvensi untuk segera mengurus perceraian, awalnya Tergugatrekonvensi tidak mengindahkan hal ini sebab memikirkan psikologi anak-anak, namun Penggugat Rekonvensi bukannya menyadari hal ini tetapi hampir setiap saat desakan itu selalu dilontarkan sehingga perceraian ini bukannya kehendak Tergugatrekonvensi tetapi kemauan dari pada Penggugatrekonvensi itu sendiri. Masalah KDRT yang disampaikan oleh Penggugat rekonvensi adalah sikap yang tegas oleh Tergugat rekonvensi sebagai seorang suami dalam membimbing istri kearah yang lebih baik dan menjaga wibawa rumah tangga dalam meredam fitnah tentang perselingkuhan Tergugatrekonvensi dengan teman sekantornya yang saat itu menjadi isu hangat di kalangan masyarakat umum. Berbagai upaya sudah dilakukan Tergugat Rekonvensi dari membina sampai pisah ranjang selama 7 bulan Penggugatrekonvensi tidak pernah mendengar malahan perbuatannya semakin menjadi-jadi;

c. Memang benar nafkah adalah kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Namun apakah istri yang nusyuz yaitu tidak patuh, durhaka dan membangkang terhadap suami masih berhak mendapatkan hak nafkah dari suami.

2. Bahwa benar anak ke-2 FC telah menyerahkan uang sebagai pelunasan hutang kepada Penggugatrekonvensi untuk diteruskan kepada Sdri. MS, dan hal ini sudah diakui oleh Penggugatrekonvensi pada saat sidang mediasi kedua, di mana dikatakan oleh Penggugat rekonvensi kepada Hakim Mediasi kedua bahwa uang ini sudah berada ditangannya dan akan diserahkan kepada Sdri. MS tetapi karena jumlahnya belum sesuai dengan jumlah perjanjian awal maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdri. MS uang ini ditolak. Oleh karena menjaga uang tersebut di tangan Penggugat Rekonvensi akan habis terpakai tanpa arah, maka uang tersebut sudah digunakan oleh Penggugatrekonvensi membangun dapur, kamar mandi dan WC;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugatrekonvensi menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk seluruhnya dan tidak dapat diterima, karena tidak berdasarkan fakta-fakta yang terjadi dan alasan-alasan yang dikemukakan oleh Penggugatrekonvensi tidak masuk akal, tetapi hanya merupakan alasan yang sifatnya mengada-ada dan dipaksakan. Oleh karena itu Tergugat rekonvensi memohon agar terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan memutuskan perkara ini, berkenaan untuk memberikan keputusan:

Primer

1. Menerima Duplik rekonvensi oleh Tergugatrekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak atau menyatakan tidak dapat diterima gugatan yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar

Dalam putusan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. SURAT

- 1.1 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 103/II/XI/1993 tanggal 12 November 1993 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow, bermeterai cukup dan dinazegelen. Fotokopi tersebut telah dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, kode bukti (P.1);
- 1.2 Asli Slip Gaji atas nama Pemohon tanggal 09 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh PT. Nesa Trijaya Utama Abadi, bermeterai cukup dan dinazegelen, kode bukti (P.2);

Halaman 19 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.3 Asli Rekening Koran nomor rekening 5157-01-002xxx-53-1 tanggal 23 Oktober 2017 yang dikeluarkan oleh Bank BRI Unit Popayato, bermeterai cukup dan dinazegelen, kode bukti (P.3);

2. SAKSI-SAKSI

2.1. Saksi I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa L, Kecamatan LE, Kabupaten P, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa hubungan saksi

dengan Pemohon adalah sebagai tetangga Pemohon;

- bahwa saksi mengenal

Pemohon bernama Pemohon suami dari Termohon;

- bahwa rumah saksi

dengan rumah Pemohon dan Termohon berjarak kurang lebih 10 meter;

- bahwa setelah menikah

Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di Desa L, Kecamatan LE, Kabupaten P;

- bahwa Pemohon dan

Termohon telah dikaruniai anak. Anak pertama bernama F sudah menikah, anak kedua bernama FC sudah 2 (dua) tahun bekerja di Polres (polwan), anak ketiga bernama T saat ini bersekolah di M;

- bahwa kebutuhan anak ketiga Pemohon dan Termohon masih terpenuhi, bahkan anak tersebut masih sering pulang ke rumah Termohon;

- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar;

- bahwa saksi

mengetahui Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar karena saksi sering melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- bahwa sudah lebih 3 (tiga) kali saksi mendengar pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Halaman 20 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi tidak mengetahui jelas apa masalah pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun puncak pertengkaran sejak Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon;
- bahwa ketika saksi sedang berada di tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon datang laki-laki bernama I yang merupakan teman kantor Termohon, namun saksi tidak mengetahui tujuan laki-laki tersebut bertamu ke rumah Pemohon;
- bahwa laki-laki tersebut bernama I sebagai sekretaris di Kantor Camat dan telah berkeluarga;
- bahwa saksi berada di ruang tengah sedangkan Termohon dan teman laki-lakinya berada di dapur;
- bahwa kurang lebih 30 menit Termohon bersama dengan laki-laki tersebut di dalam rumah;
- bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah atau tidak;
- bahwa itu saja yang saksi ketahui, yang lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Halaman 21 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2.2. Saksi II, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa L, Kecamatan LE, Kabupaten P, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga Pemohon;

- bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon suami dari Termohon;

- bahwa rumah saksi tepat berhadapan dengan rumah Pemohon dan Termohon;

- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak. Anak pertama bernama F sudah menikah, anak kedua bernama FC sudah 2 (dua) tahun bekerja di Polres (polwan), anak ketiga bernama T saat ini bersekolah di M;

- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 telah hidup terpisah, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon;

- bahwa Termohon diisukan oleh warga desa telah berselingkuh dengan laki-laki lain. Bahkan saksi pun pernah melihat ketika saksi sedang duduk di depan rumah sekitar jam 08.00 malam datang seorang laki-laki langsung masuk ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, saat itu tampak lampu di ruangan belakang dimatikan;

- bahwa selain Termohon dan laki-laki tersebut, saksi pertama (NM) pun ada di rumah tersebut. Sempat datang anak Termohon namun dihalangioleh saksi pertama. Kejadian tersebut terjadi ketika Pemohon tidak berada di rumah karena Pemohon sedang kuliah;

- bahwa laki-laki tersebut bernama I yang merupakan teman kantor Termohon;

- bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Halaman 22 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.



- bahwa Termohon tidak sering keluar malam, namun saksi pernah melihat Termohon diantar oleh laki-laki tersebut jam 03.00 dini hari. Saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah;
- bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;
- bahwa saksi tidak tahu apakah selama berpisah Pemohon masih memberikan nafkah atau tidak;
- bahwa itu saja yang saksi ketahui, yang lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

2.3. Saksi III, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Guru TK Wisata Indah, tempat tinggal di Desa L, Kecamatan LE, Kabupaten P, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai adik ipar Pemohon;
- bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon suami dari Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak. Anak pertama bernama F sudah menikah, anak kedua bernama FC sudah 2 (dua) tahun bekerja di Polres (polwan), anak ketiga bernama T saat ini bersekolah di M;
- bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- bahwa benar, antara Pemohon dan Termohon memiliki perjanjian hutang piutang dengan saksi, pada tahun 2014 Termohon meminjam uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*)

Halaman 23 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.



kepada saksi dengancicilan sejumlah Rp. 2.029.000 (*dua juta dua puluh sembilan ribu rupiah*) selama 2 tahun dan akan dilunasi hingga tahun 2016, uang tersebut saksi peroleh dari menjaminkan SK saksi ke Bank SULUT;

- bahwa Termohon menyeter kepada ke bendahara kantor, namun selama ini saksi tidak mengetahui kalau ada tunggakan;

- bahwa sisa hutang saat ini sebesar Rp. 115.912.390,- (*seratus lima belas juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*);

- bahwa Termohon pernah menyerahkan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*) untuk membayar hutangnya, namun saksi menolak karena tidak sesuai dengan pelunasan di Bank;

- bahwa peminjaman uang tersebut akan Termohon pergunakan untuk biaya pendidikan anak Pemohon dan Termohon;

- bahwa pada saat perjanjian hanya ada saksi dan Termohon, namun hal tersebut telah disetujui oleh Pemohon;

- bahwa itu saja yang saksi ketahui, yang lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

2.4. Saksi IV, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan kontraktor, tempat tinggal di Desa L, Kecamatan LE, Kabupaten P, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai adik kandung Pemohon;

- bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon suami dari Termohon;

Halaman 24 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak. Anak pertama bernama F sudah menikah, anak kedua bernama FC sudah 2 (dua) tahun bekerja di Polres (polwan), anak ketiga bernama T saat ini bersekolah di M;

- bahwa Pemohon masih memberi nafkah kepada anak ketiga Pemohon dan Termohon yang saat ini sekolah di M, hal tersebut saya ketahui dari cerita ibu Pemohon;

- bahwa hutang piutang tersebut tanpa sepengetahuan saksi dan saksi baru mengetahui ketika sudah ada tunggakan pembayaran dari Termohon. Padahal Termohon telah berjanji kepada istri saksi akan melunasi hutang tersebut ketika Findi (anak kedua) lulus;

- bahwasaksi pernah diberitahukan istri saksi bahwa Termohon pernah datang menemui istri saksi dengan memberikan uang sejumlah Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) untuk membayar hutang, namun istri saksi menolak karena tidak sesuai dengan pelunasan di Bank;

- bahwa saksi tidak tahun penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- bahwa itu saja yang saksi ketahui, yang lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan anak kedua Pemohon dan Termohon dan telah memberikan keterangan di depan persidangan tidak di bawah sumpah, yaitu sebagai berikut:

- bahwa saya tidak pernah mengetahui jika Pemohon dan Termohon mempunyai hutang kepada MS untuk keperluan membiayai sekolah saya dan saya baru mengetahuinya ketika

Halaman 25 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada tahun 2016 Meli Supit bersama suaminya datang menemui saya untuk menagih hutang sehingga saat itu juga saya langsung menelpon Termohon;

- bahwa pada awal tahun 2016 saya pernah memberi uang kepada Termohon sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) yang saya peroleh dari pinjaman bank, untuk membuat WC dan dapur;
- bahwa kebutuhan sekolah saya minta kepada Termohon.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

1. SURAT

Asli Surat Tanda Penerimaan Laporan nomor: STTPL/106/XI/2015/Sek-Lmt tanggal 11 November 2015 yang dikeluarkan oleh Polsek LE, Kabupaten P, bermeterai cukup dan dinazegelen, kode bukti (T);

2.

SAKSI-SAKSI

2.1. Saksi 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa L, Kecamatan LE, Kabupaten P, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai keponakan Termohon;
- bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon suami dari Termohon;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa L yang hanya berjarak 50 meter dari rumah saksi;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai tiga orang anak. Anak pertama bernama F sudah menikah, anak kedua bernama FC sudah 2 (dua) tahun bekerja di Polres (polwan), anak ketiga bernama T sekolah di SMK;

Halaman 26 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.



- bahwa menurut informasi yang saya peroleh dari Termohon, pada akhir tahun 2015 Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon di Desa L;

- bahwa pada akhir tahun 2015 Termohon datang ke rumah saksi dalam keadaan menangis sambil memegang lengan sebelah kanan dan berkata yang mana Pemohon telah memukul Termohon. Setiap kali terjadi pertengkaran Termohon sering curhat kepada saksi;

- bahwa sejak tahun 2000 sampai tahun 2003 saksi pernah tinggal bersama di rumah Pemohon dan Termohon, dan sering kali melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon namun setelah itu keduanya rukun kembali;

- bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon memukul Termohon, namun menurut informasi Termohon pernah melaporkan Pemohon ke Kantor Polisi atas tindakan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);

- bahwa saksi tidak tahu ada orang ketiga yang menyebabkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

- bahwa Pemohon bekerja di PLN dan Termohon bekerja di Kantor Camat;

- bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon, namun Termohon sering meminjam uang kepada saksi sejumlah Rp. 100.000,- (*seratus ribu rupiah*) hingga Rp. 200.000,- (*dua ratus ribu rupiah*) dan diganti ketika gaji, bahkan setelah berpisah Termohon malah lebih sering meminjam uang kepada saksi;



- bahwa saksi tidak tahu siapa yang membiayai sekolah anak ketiga Pemohon dan Termohon yang bernama T;
- bahwa MS pernah bercerita kepada saksi bahwa Pemohon dan Termohon ada hutang sekitar Rp. 100.000.000,- (*seratus juta rupiah*) kepadanya sejak tahun 2016. Termohon pernah akan melunasi sejumlah Rp. 75.000.000,- (*tujuh puluh lima juta rupiah*) namun MS menolak karena tidak sesuai dengan pelunasan. Hingga sampai dengan sekarang tidak pernah dibayar;
- bahwa itu saja yang saksi ketahui, yang lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Termohon membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2.2. Saksi 2, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang bangunan, tempat tinggal di Desa Kenari, Kecamatan LE, Kabupaten P, di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- bahwa hubungan saksi dengan Pemohon adalah sebagai tetangga Termohon;
- bahwa saksi mengenal Pemohon bernama Pemohon suami dari Termohon;
- bahwa sejak saksi bertempat tinggal di Desa Kenari saksi sudah saksi bertetangga dengan dengan Pemohon dan Termohon karena jarak rumah saksi hanya sekitar 200 meter berbatasan jalan, dan pada tahun 2016 saksi pindah ke Desa L yang hanya berjarak 100 meter dari rumah Pemohon dan Termohon;
- bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon bahkan sejak Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, tepatnya setelah 2 bulan saksi pindah ke L saksi sering

Halaman 28 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil Termohon untuk memperbaiki listrik dan pada bulan

April 2016 saksi dipanggil untuk memperbaiki dapur;

- bahwa setelah menikah

Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa L;

- bahwa Pemohon dan

Termohon saat ini telah berpisah tempat tinggal, Pemohon

saat ini tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa L;

- bahwa saksi tidak

pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon,

saksi hanya mengetahui pertengkaran antara Pemohon dan

Termohon dari cerita anak mereka. Namun saksi pernah sekali

ketika saksi mau masuk ke rumah Pemohon dan Termohon,

terdengar dari luar rumah suara bentakan Pemohon namun

tidak tahu ditujukan kepada siapa sehingga saksi

mengurungkan niat untuk mampir ke rumah Pemohon dan

Termohon;

- bahwa Termohon tinggal

bersama anak ketiga yang bernama Tri Sandir Humokor yang

sekarang sekolah di M;

- bahwa dana yang

dipergunakan untuk membangun dapur menghabiskan uang

sebesar Rp. 70.000.000,- (*tujuh puluh juta rupiah*);

- bahwa saksi tidak

mengetahui dari mana dana pembangunan tersebut diperoleh;

- bahwa saksi tidak

mengetahui adanya orang ketiga yang menyebabkan

Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;

- bahwa itu saja yang

saksi ketahui, yang lainnya saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Termohon membenarkan keterangan saksi tersebut, sedangkan Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Halaman 29 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat rekonsvensi menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat rekonsvensi baik secara tertulis maupun lisan, kecuali yang secara tegas-tegas Tergugat akui kebenarannya;
2. Bahwa tidak ada hubungan hukum antara Tergugat rekonsvensi dengan obyek sengketa yaitu masalah hutang piutang yang digugat oleh Penggugat Rekonsvensi untuk membayar setengah dari jumlah sisa pinjaman. Oleh karenanya gugatan oleh Penggugat rekonsvensi kabur/tidak jelas;
3. Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Tergugat rekonsvensi, Tergugat Rekonsvensi telah mengajukan saksi-saksi;
4. Bahwa ternyata setelah dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi tersebut disangkal kebenarannya oleh Termohon Konvensi dengan mengajukan saksi-saksi, akan tetapi keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon konvensi tersebut tidak dapat mematahkan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon konvensi;
5. Bahwa telah terbukti dari kesaksian para saksi Tergugat rekonsvensi dimana Penggugat rekonsvensi adalah orang yang tidak amanat, dan tidak mencerminkan sebagai seorang istri yang baik, selalu berkata bohong;
6. Bahwa Tergugat rekonsvensi sama sekali tidak pernah menelantarkan dan mengabaikan kewajiban khususnya terhadap anak ketiga kecuali (anak pertama yang sudah hidup berkeluarga dan tinggal rumah kontrakan sendiri dan anak kedua sudah bekerja dan hidup dalam berkecukupan. Tergugat rekonsvensi sudah berusaha maksimal melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami namun dalam hal ini Penggugat Rekonsvensi tidak menghargai serta menyepelkan seluruh nasehat dan tindakan Tergugat dalam rangka membina rumah tangga yang baik. Sehingga seiring dengan berjalannya waktu dimana Penggugat rekonsvensi telah berubah watak dan sifatnya menjadi kasar, serta tidak mau diatur;
7. Bahwa pada awalnya Tergugat rekonsvensi tidak setuju untuk bercerai dengan Penggugat Rekonsvensi namun selama proses

Halaman 30 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.



mediasi keluarga sampai pisah ranjang selama 27 bulan Penggugat rekonvensi tidak pernah menunjukkan iktikad yang baik dan perubahannya, maka dengan ini Tergugat rekonvensi memutuskan untuk mengajukan cerai dengan Penggugat rekonvensi. Oleh sebab itu bilamana putusan cerai ini dikabulkan oleh Majelis Hakim. Maka:

1. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Menghukum Penggugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini;

Atau:

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam jawaban dan duplik;
2. Bahwa benar telah terbukti Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaidipang Kabupaten Bolaang Mongondow Provinsi Sulut sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/11/XI/1993 tanggal 12 November 1993 dan diakui oleh Pemohon sendiri dalam surat permohonan talak;
3. Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dan Termohon memiliki 3 orang anak yaitu Fumur 23 Tahun (sudah menikah), FC umur 22 Tahun dan T umur 15 tahun;
4. Bahwa dalam pemeriksaan persidangan Pemohon tidak bisa membuktikan bahwa Termohon sering keluar rumah tanpa pamit dan pulang larut malam, Termohon menjalin cinta dengan laki-laki lain, Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, 2 orang saksi yang Pemohon hadirkan yaitu KJ dan NM tidak cukup membuktikan alasan-alasan Pemohon;
5. Bahwa benar Pemohon telah melakukan KDRT kepada Termohon

Halaman 31 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuktikan dengan surat bukti Laporan dari Kepolisian Resor P Sektor LE;

6. Bahwa benar Pemohon telah meninggalkan Termohon dan anak-anak sejak bulan November 2015 sampai dengan sekarang dibuktikan dengan keterangan saksi Pemohon (KJ dan NM) dan keterangan saksi Termohon (WMDan AG) olehnya Termohon dan anak-anak berhak atas nafkah terhutang selama Pemohon tinggalkan yaitu :

- Biaya makan 3 orang x Rp. 25.000 x 30 hari Rp.

2.250.000,-

- Biaya listrik/ bulan Rp.

100.000,-

- Biaya air/ bulan Rp.

60.000,-

Rp. 2.410.000,-

(Rp. 2.410.000 x 24 Bulan = Rp. 57.840.000.-)

Total biaya nafkah terhutang selama 24 bulan (sejak bulan November 2015 s.d Oktober 2017 sebesar Rp. 57.840.000.- (*lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*);

7. Bahwa benar Pemohon dan Termohon memiliki hutang bersama kepada MS (adik ipar Pemohon) sebesar Rp. 120.000.000.-(*seratus dua puluh juta rupiah*) untuk biaya pendidikan anak-anak dibuktikan dengan keterangan saksi Pemohon MS (adik ipar Pemohon) dan Triomin Humokor (adik kandung Pemohon);

Hutang piutang terjadi pada tanggal 12 Mei 2014, selama 2 tahun (sejak bulan Mei 2014 s.d bulan April 2016) Termohon sudah membayar dari penghasilan pribadi Termohon dengan cara mencicil, setoran perbulan Rp. 2.029.000,- (sudah termasuk pokok dan bunga) x 24 bulan = Rp.48.696.000,- total hutang yang sudah dibayar Termohon Rp. 48.696.000,- dan sisa hutang yang masih harus dibayar oleh Pemohon dan Termohon adalah sejumlah Rp. 115.559.641,- (*seratus lima belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah*);

Halaman 32 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Pemohon dan Termohon memiliki anak T (anak ke-3) yang masih duduk dibangku SMK M kelas 1 olehnya Pemohon berkewajiban memenuhi biaya hidup dan biaya pendidikan sampai di Perguruan Tinggi yaitu Rp. 500.000/bulan terhitung sejak perkara ini di putuskan;

Berdasarkan semua alasan diatas saya mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim pemeriksa perkara untuk memutuskan perkara sebagai berikut:

Dalam konvensi

1. Menerima dan mengabulkan talak dari Pemohon;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Dalam rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi/ Termohon konvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terutang Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi selaku isteri dan anak-anak selama 24 bulan / sejak bulan November 2015 s.d Oktober 2017 sebesar Rp. 57.840.000,- (*lima puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah*) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon konvensi/ Tergugat rekonvensi dihadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;
3. Bahwa Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi harus membayar separuh sisa hutang kepada MS dan separuhnya di tanggung oleh Termohon konvensi/Penggugat rekonvensi yang masing-masing sebesar Rp. 57.779.820 (*lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah*);
4. Menetapkan secara hukum biaya hidup dan biaya pendidikan anak ke-3 Tri Sandy Moh. Humakor umur 15 tahun dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi Rp. 500.000.- (*lima ratus ribu*) per bulan terhitung sejak perkara ini diputuskan;
5. Menghukum Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk

Halaman 33 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Menimbang, bahwa baik Pemohon dan Termohon tidak mengajukan suatu apa pun lagi di persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon bermaksud sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam dalil permohonan Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon beragama Islam, karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 49 Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon domisili Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama M, sesuai Pasal 66 ayat 2 Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 34 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama M;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam yang mengamanatkan kepada Majelis untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara. Maka Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan dan memberikan nasehat secukupnya kepada Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon. Dan, begitu juga upaya perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh Hakim Mediator, tidak berhasil mencapai kesepakatan, oleh karena itu Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar dalil-dalil permohonan Pemohon yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan April 2015 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: (a) Termohon sering keluar rumah tanpa pamit kepada Pemohon dan pulang larut malam, (b) Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain, (c) Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga dan seringkali membantah perkataan dan arahan Pemohon. Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 10 Januari 2016, Pemohon pergi dari tempat kediaman bersama dan sejak itu pula tidak ada hubungan lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara tertulis pada pokoknya mengakui sebagian Permohonan Pemohon, namun membantah sebagiannya. Hal-hal yang diakui yaitu Termohon membenarkan perihal adanya pertengkaran dalam rumah sejak awal pernikahan dengan Termohon. Termohon membantah semua penyebab pertengkaran sebagaimana yang

Halaman 35 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalilkan oleh Pemohon, malahan sebaliknya penyebabnya adalah Pemohon sering tidak memenuhi nafkah untuk Termohon dan anak. Pemohon sendiri sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Termohon sejak awal pernikahan. Pemohon pada tanggal 27 April 2015 pergi tanpa pamit meninggalkan Termohon yang pada saat itu mulai mempersiapkan pernikahan anak pertama kami (F) dan Pemohon kembali nanti setelah acara pernikahan selesai. Pemohon lebih mementingkan kuliahnya di Kota Gorontalo ketimbang mengurus pernikahan anak. Pemohon pada tanggal 9 Nopember 2015 Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) pemukulan kepada Termohon. Setelah melakukan pemukulan Pemohon meninggalkan rumah dan sampai sekarang tidak kembali lagi, dan besoknya tanggal 10 Nopember 2015 Termohon melaporkan Pemohon ke Polsek LE dengan kasus KDRT [hasil visum dari Polsek LE(vide bukti T.1)]. Dan terhadap permohonan perceraian Pemohon, Termohon menerima perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya. Pemohon menyatakan tidak benar pada tanggal 27 April 2015 Pemohon tanpa pamit pergi meninggalkan Termohon yang saat itu mempersiapkan pernikahan anak pertama dan hanya mementingkan kuliah di Kota Gorontalo. Pemohon berangkat ke Kota Gorontalo dalam rangka mengikuti ujian akhir (skripsi) yang sudah masuk pada batas akhir jadwal ujian akhir (skripsi) dan Pemohon telah mendapat izin dari orang tua Pemohon terkait segala hal yang menyangkut pelaksanaan pernikahan anak pertama Pemohon dan Termohon. Termohon mengakuitelah Pemohon melakukan kekerasan terhadap Pemohon menganggap Termohon sebagai istri yang *nusyuz* dikarenakan Termohon sering pulang ke rumah sampai larut malam dan Termohon selingkuh dengan laki-laki lain namun itu semua dalam rangka mendidik istri sebagaimana yang disyariatkan dalam hukum Islam yang tertuang dalam Surat An-Nisa Ayat 34;

Halaman 36 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam dupliknya secara tertulis Termohon pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula. Termohon menyatakan bahwa pada saat pernikahan Pemohon hanya berpamitan kepada kedua orangtuanya saja dan bukan pada Termohon serta semua biaya-biaya pernikahan semua berasal dari Termohon. Terkait dengan Termohon sering telat pulang ke rumah karena Termohon sebagai istri banyak mencari tugas tambahan di antaranya menjadi penyelenggara Pemilu, menjadi penanggung jawab Administrasi Kependudukan yang pelaksanaan tugasnya mengharuskan Termohon sering bolak-balik ke Kantor Dukcapil dan KPU P, semua itu Termohon jalankan dalam rangka memenuhi biaya pendidikan ketiga orang anak (ada yang kuliah, SMU, SLTP dan ditambah lagi Pemohon sedang kuliah). Dan semua itu Termohon lakukan tanpa mengabaikan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri;

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon dalam tahapan jawab-menjawab pada pokoknya sama-sama mengakui telah terjadinya pertengkaran dalam rumah tangga mereka, namun keduanya membantah terkait penyebab pertengkaran. Hal-hal apa yang diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon merupakan dalil-dalil yang tetap. Namun oleh karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian dimana terdapat aturan khusus (*lex specialis derogat lex generali*) terkait dalam pembuktiannya sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan Termohon tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti di depan persidangan berupa bukti surat P.1, P.2, P.3, dan bukti 4 (empat) orang saksi yaitu Saksi I, Saksi II, Saksi III dan Saksi IV;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 37 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa bukti surat P.1 tersebut berupa fotokopi akta autentik yang sesuai dengan aslinya. Bukti surat P.2 dan P.3 adalah asli akta otentik. Semua bukti surat tersebut telah bermeterai dan dinazegelen serta telah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti P.1 yang diajukan Pemohon adalah kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut merupakan *probationis causa* terhadap peristiwa perkawinan [Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam]. Berdasarkan bukti P.1 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan hukum (*rechtsbetrekking*) antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 November 1993 di Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow;
- bahwa bukti P.2 yang diajukan Pemohon adalah akta dibawah tangan perihal slip gaji Pemohon dari PT. Nesa Trijaya Utama Abadi, yang menerangkan gaji Pemohon sebesar Rp. 2.300.000,- (*dua juta tiga ratus ribu rupiah*) setiap bulannya. Bukti tersebut tidak terdapat tanda tangan dari pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya kekuatan pembuktiannya dianggap sebagai bukti permulaan, sehingga dibutuhkan alat bukti lain untuk menguatkan kekuatan pembuktiannya;
- bahwa bukti P.3 yang diajukan Pemohon adalah rekening koran dari Pemohon. Bukti tersebut dikeluarkan dari Bank BRI unit Popayato, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut menerangkan gaji Pemohon sejak 3 bulan terakhir yaitu transaksi pada tanggal 15 Agustus 2017, 23 September 2017 dan 17 Oktober 2017 dimana jumlahnya adalah Rp. 2.262.500,- (*dua juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah*). Bukti P.3 tersebut jika dikaitkan dengan bukti P.2, maka dapat disimpulkan fakta hukum bahwa gaji Pemohon sebesar Rp. 2.300.000,- (*dua juta tiga ratus ribu rupiah*) setiap bulannya;

Halaman 38 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 4 (empat) orang saksi Pemohon tersebut adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg dan pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;
- bahwa saksi pertama Pemohon menerangkan bahwa saksi sudah lebih dari 3 (tiga) kali mendengardan melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Saksi tidak mengetahui jelas apa masalah pertengkaran Pemohon dan Termohon. Saksi pernah melihat teman kantor laki-laki Termohon bernama I datang bertamudi tempat kediaman bersama Pemohon dan Termohon saat itu saksi berada di ruang tengah sedangkan Termohon dan teman laki-lakinya berada di dapur, namun saksi tidak mengetahui tujuan laki-laki tersebut bertamu ke rumah Pemohon. Saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016. Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon;
- bahwa saksi kedua Pemohon menerangkan pada pokoknya Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 telah hidup terpisah, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ke rumah orang tua Pemohon. Saksi pernah melihat ketika saksi sedang duduk di depan rumah sekitar jam 08.00 malam datang seorang laki-laki bernama I langsung masuk ke rumah kediaman bersama Pemohon dan Termohon, saat itu tampak lampu di ruangan belakang dimatikan, selain Termohon dan laki-laki tersebut, saksi pertama Pemohon (NM) pun ada di rumah tersebut. Sempat datang anak Termohon namun dihalangi oleh saksi pertama. Kejadian tersebut terjadi ketika Pemohon tidak berada di rumah karena Pemohon sedang kuliah. Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon. Bahwa Termohon tidak sering keluar malam, namun saksi pernah melihat Termohon diantar oleh laki-laki tersebut jam 03.00 dini hari. Saat itu

Halaman 39 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon telah berpisah. Sejak berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi;

- bahwa saksi ketiga dan keempat Pemohon yaitu MS dan TH, hanya menerangkan terkait hutang piutang Pemohon dan Termohon, tidak mengetahui sama sekali terkait penyebab perpisahan Pemohon dan Termohon, maka keterangan kedua saksi tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dalam rekonvensi;

- bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon mengetahui fakta terkait pisah tempat tinggal Pemohon dan Termohon yaitu sejak tahun 2016, maka perpisahan Pemohon dan Termohon sejak tahun 2016 dapat dikonstatasi sebagai fakta hukum;

- bahwa saksi pertama mendengar lebih dari 3 (tiga) kali pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun tidak mengetahui apa yang dipertengkarkan. Sedangkan saksi kedua Pemohon tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

- bahwa kedua saksi Pemohon pernah melihat ada seorang laki-laki bernama I sebagai teman kantor Termohon datang ke rumah Pemohon sekitar jam 8 malam, dalam rumah tersebut terdapat saksi pertama Pemohon (NM), kedua saksi mengatakan Termohon dan temannya tersebut berada di dapur sekitar 30 menit, namun tidak mengetahui apa yang dilakukan. Bahwa apa yang dilihat oleh kedua saksi tersebut adalah sebuah fakta, namun karena kedua saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh Termohon dengan temannya tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai suatu fakta telah terjadinya perselingkuhan antara Termohon dengan temannya tersebut sehingga tidak terdapat bukti yang cukup, terlebih di dalam rumah tersebut terdapat saksi pertama Pemohon (NM). Maka berdasarkan pertimbangan tersebut keterangan kedua saksi Pemohon terkait dugaan perselingkuhan Termohon tidak terbukti sehingga tidak dapat dikonstatasi sebagai fakta hukum;

- bahwa kedua saksi menerangkan sejak berpisah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi lagi;

Halaman 40 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Pemohon dan Termohon perihal adanya perpisahan dalam rumah tangga mereka, dengan demikian kedua saksi telah memenuhi materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon juga telah mengajukan bukti di persidangan untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya yaituberupa bukti surat Tdan bukti 2 (dua) orang saksi yang bernamaSaksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tertulis Termohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti surat Ttersebut berupa asli akta autentik,telah bermeterai dan dinazegelen sertatelah memenuhi ketentuan pasal 285 R.Bg dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;
- bahwa bukti Tyang diajukan Termohon adalah asli akta autentik perihal bukti surat tanda penerimaan laporan dari Polsek LE yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, bukti tersebut merupakan bukti telah terjadinya laporan adanya KDRT oleh Pemohon, namun secara materil belum dapat membuktikan telah terjadinya KDRT dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena bukti tersebut hanya memuat adanya laporan dari Termohon, sehingga dibutuhkan alat bukti lain untuk menguatkan dalil-dalil Termohon terkait adanya KDRT dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa terhadap bukti saksi Termohon tersebut, Majelis Hakim akan menilai dan mempertimbangkan sebagai berikut:

- bahwa bukti 2 (dua) orang saksi Termohon tersebut adalah bukan orang dibawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya dan keterangannya disampaikan di bawah sumpah, maka sesuai dengan pasal 172 ayat (1) point 4 dan 5 R.Bg

Halaman41dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pasal 175 R.Bg, Majelis Hakim berpendapat keempat saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian;

- bahwa saksi pertama Termohon menerangkan pada pokoknya

Pemohon dan Termohon sejak tahun 2015 telah hidup berpisah. Saksi pernah tinggal dengan Pemohon dan Termohon selama 3 tahun dan sering melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon. Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon, namun sering ketika habis bertengkar Termohon datang kepada saksi curhat sambil menangis. Terkait dengan KDRT saksi hanya mendengar cerita dari Termohon dan melihat bekas pukulan di tangan kanan;

- bahwa saksi kedua Termohon menerangkan pada pokoknya

Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah tempat tinggal, saksi tidak pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar melainkan hanya cerita dari anak Pemohon dan Termohon;

- bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Termohon tersebut saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Pemohon dan Termohon perihal adanya perpisahan dalam rumah tangga mereka, dengan demikian kedua saksi telah memenuhi materil pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terkait dalil-dalil bantahan Termohon tentang adanya KDRT yang dilakukan oleh Pemohon, berdasarkan dengan adanya laporan dari Polsek LE (bukti T) ditambah dengan adanya pengakuan Pemohon dalam repliknya, maka telah terbukti Pemohon telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari pengakuan Pemohon dan Termohon, dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta dari kenyataan di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 12 November 1993 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow, Provinsi Sulawesi Utara;

Halaman 42 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya 1 (satu) tahun yang lalu;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran;
- bahwa Pemohon melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Pemohon berupa kekerasan fisik;
- bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara keduanya sudah tidak salingmemperdulikan satu sama lain;
- bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap bermaksud menceraikan Termohon sedangkan Termohon menyatakan menerima perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa fakta hukum dengan terjadinya KDRT dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, dimana Pemohon mendalilkan bahwa pemukulan tersebut dalam rangka pemenuhan pendidikan terhadap Termohon yang dianggap oleh Pemohon sebagai istri yang nusyuz sebagaimana yang disyariatkan dalam al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34;

Menimbang, bahwa al-Qur'an surat An-Nisa ayat 34 yang berbunyi:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
فِي لَمَضَاجِعِ سُرُتِهِنَّ

Artinya: "Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka dan pukullah mereka";

Bahwa penafsiran katadharaba(pukulan) pada surat an-Nisa ayat 34, Imam al-Qurtubi dalam tafsirnya menafsirkan pukulan tersebut sebagai pukulan mendidik tidak membekas, yaitu pukulan yang tidak

Halaman 43 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.



mematahkan tulang dan tidak meninggalkan bekas luka. Bagian yang harus dihindari dipukul adalah wajah;

Menimbang, bahwa makna pukulan yang tidak meninggalkan bekas ini, Imam Atta pernah menanyakannya kepada Ibnu Abbas, yang kemudian dijawab Ibnu Abbas: *"dengan menggunakan siwak dan sejenisnya."* Namun realitas yang terjadi, suami memukul isterinya secara sewenang-wenang, dan menjurus kepada kekerasan fisik. Indikasinya, isteri mengalami kekerasan fisik dalam berbagai bentuk. Sehinggadengan demikian tindakan kekerasan fisik yang dilakukan suami yang menyebabkan isteri luka-luka bahkan cedera dan cacat apalagi meninggal dunia tidak dibenarkan oleh Islam;

Menimbang, bahwa tahapan ini bukan merupakan sebuah keharusan. Namun, tak lain merupakan hak yang diberikan Allah Swt kepada suami sebagai solusi sebuah masalah. Imam Syafi'i ketika menafsirkan ayat tersebut lebih memilih pandangan untuk *'tidak memukul istri'* dalam keadaan apapun, daripada *'memukul'* sekalipun ada ayat al-Qur'an yang membolehkan. Argumentasi yang diajukan Imam Syafii ini adalah berdasarkan dari riwayat Aisyah R.A bahwasanya *"Rasulullah tidak pernah memukul istrinya dan pembantunya"*. Teladan Nabi Muhammad Saw yang sama sekali tidak pernah memukul istri maupun pembantu, setidaknya merupakan bentuk keteladanan bagi setiap suami;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal yang dilandasi dengan cinta dan kasih sayang sesuai ketentuan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam juga sebagaimana tersirat dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِنَا خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ
زَوْجًا لَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَحِمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِيَتَفَكَّرُونَ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

dan ternyata tujuan perkawinan tersebut tidak lagi dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang telah bpisah tempat tinggal sejak 1 (satu) tahun yang lalu, tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan didasari oleh alasan yang jelas, sehingga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing sebagaimana yang digariskan dalam ketentuan pasal 33 Undang-undang No.1 Tahun 1974 jo pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak sehati dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon yang ingin bercerai dengan Termohon dan Termohon juga menerima perceraian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling mencintai dan percaya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa solusi perceraian ini ditempuh setelah pengadilan tidak mampu lagi mempertahankan ikatan perkawinan di antara Pemohon dan Termohon karena keduanya menyatakan kehendaknya untuk bercerai, oleh karena itu terhadap sesuatu yang berada di luar kemampuan tersebut dikembalikan kepada firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا طَلِّقْ فَاِنَّ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Halaman 45 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan perceraian pasal 19 huruf (d) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (d) dan (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama M untuk mengirimkan salinan Penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh pasal tersebut diatas;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat rekonvensi dan Termohon dalam Konvensi disebut sebagai Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam konvensi tersebut di atas, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal **05 September 2017** selain menyampaikan jawabannya dalam konvensi, Penggugat rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi (gugatan balik) secara tertulis yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut:

1. Nafkah lampau selama 23 bulan dengan perincian sebagai berikut:
 - Nafkah 3 (tiga) orang yaitu istri dan 2 orang anak x Rp. 25.000,- x 30 hari = Rp. 2.250.000,-
 - Biaya listrik per bulan = Rp. 100.000,-
 - Biaya air per bulan Rp. 60.000,-

Halaman 46 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya nafkah lampau perbulan yaitu Rp. 2.410.000,- x 23 bulan menjadi sejumlah **Rp. 55.435.000,-** (*lima puluh lima juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah*);

2. Hutang bersama yang terjadi selama pernikahan agar ditanggung bersama oleh Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi dalam kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 24 Oktober 2017 juga menuntut nafkah anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama TS, umur 16 tahun sejumlah Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa terkait pokok-pokok gugatan Penggugat rekonvensi tersebut, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Nafkah Lampau Istri

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi mengenai nafkah lampau (*madhiyyah*), yaitu nafkah per hari, biaya listrik perbulan dan biaya air perbulan selama 23 bulan sejumlah Rp. 20.930.000,- (*dua puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah*)

Menimbang, bahwa dalam jawaban dan duplik Tergugat rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat menolak untuk memberikan nafkah lampau kepada Penggugat rekonvensi;
- Bahwa Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama bukan atas kehendak sendiri melainkan karena diusir dan dipaksa untuk pergi oleh Penggugat dan jika Tergugat tidak pergi dari rumah maka Penggugat yang akan pergi;
- Bahwa benar nafkah adalah kewajiban suami dalam memenuhi kebutuhan keluarga, namun apakah istri yang nusyuz yaitu tidak patuh, durhaka dan membangkang terhadap suami basih berhak mendapatkan hak nafkah dari suaminya;

Halaman 47 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam jawaban dan dupliknyatersebut Tergugat rekonvensi mendalilkan bahwa Penggugat rekonvensi adalah isteri yang nusyuz terhadap suaminya. Sebelum mempertimbangkan apakah Penggugat berhak untuk mendapatkan nafkah lampau atau tidak, Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Penggugat rekonvensi termasuk isteri yang nusyuz atau bukan;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 83 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan seorang isteri yang nusyuz yaitu ia tidak melaksanakan:
(1) *Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum islam.* (2) *Isteri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;*

Menimbang, bahwa Sayyid Sabiq dalam *Fiqh as-Sunnah*, II halaman 207 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sendiri menjelaskan sebagai berikut:

تُشَوِّرُ الزَّوْجَةَ هُوَ عَصِيَانُ الزَّوْجِ وَعَدَمُ طَاعَتِهِ وَامْتِنَاعُهَا عَنْ فِرَاشِهِ أَوْ خُرُوجِهَا مِنْ بَيْتِهِ بِغَيْرِ إِذْنٍ.

Artinya: "Nusyuz istri adalah perilaku istri yang mendurhakai suami semisal tidak mau menaatinya, atau enggan melayani di kamar tidur, atau keluar dari rumah tanpa seizin suaminya";

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan sebagaimana tertuang dalam konvensi, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat rekonvensi tersebut, Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa Penggugat adalah isteri yang *nusyuz* sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat rekonvensi. Maka berdasarkan pertimbangan hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat rekonvensi bukanlah isteri yang dikategorikan *nusyuz* terhadap suaminya, sehingga kewajiban suami sebagaimana dalam ketentuan pasal 80 ayat 4 jo pasal 80 ayat 7 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan tidak gugur;

Menimbang, bahwa sebagaimana juga yang didalilkan oleh Tergugat bahwa ia pergi dari tempat kediaman bersama karena diusir dan dipaksa oleh Penggugat, hal demikian tidak dapat dianggap bahwa kewajiban nafkah kepada istri dengan serta merta telah gugur;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, suami mempunyai kewajiban untuk memberikan segala biaya keperluan rumah tangga sesuai kemampuannya, termasuk dalam hal ini nafkah;

Menimbang, bahwa argumentasi hukum Majelis Hakim adalah berdasarkan dari firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

.....وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “.....Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”;

Menimbang, bahwa Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan ayat tersebut “Dan kewajiban ayah memberi nafkah makan dan pakaian kepada para ibu dengan *ma'ruf* atau baik, yaitu dengan kebiasaan yang telah berlaku pada semisal para ibu, dengan tanpa *israf* (berlebihan) dan tanpa *bakhil* (menyempitkan), sesuai dengan kemampuannya di dalam kemudahannya, pertengahannya, dan kesempitannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka nafkah merupakan hal yang wajib bagi suami dan jika suami lalai membayarnya,

Halaman 49 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka ia menjadi utang sebagaimana dalam kitab al-fiqh Islamy wa adillatuhu juz 7 hal 816 yaitu:

وَقَالَ الْجُمْهُورُ إِنَّهَا تَصِيرُ دَيْنًا قَوِيًّا بِمَجَرَّدِ
وُجُوبِهَا وَامْتِنَاعِ الزَّوْجِ عَنْ آدَائِهَا إِلَى
الرَّوْجَةِ فَلَا يَسْقُطُ إِلَّا بِالْأَدَاءِ وَالْإِبْرَاءِ
كَسَائِرِ الدُّيُونِ.

Artinya: *Jumhur ulama (mayoritas ulama) berpendapat nafkah istri otomatis menjadi hutang suami jika ia menolak memberikannya pada istri dan hutang tersebut tidak bisa selesai kecuali dilunasi atau direlakan oleh istri seperti layaknya hutang-hutang umumnya;*

Maka berdasarkan pertimbangan hukum diatas sudah sepatutnya Tergugat rekonvensi dibebani kewajiban untuk membayar nafkah lampau sebagai utang atas Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan penghasilan Tergugat rekonvensi saat ini sebagai Karyawan PLN LE (vide bukti P.2 dan P.3) yaitu sebesar Rp. 2.300.000,- (*dua juta tiga ratus ribu rupiah*) maka Tergugat rekonvensi dianggap sebagai suami yang cukup mampu secara finansial.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi rasa keadilan, kepatutan dan kelayakan nafkah bagi seorang isteri, Majelis berpendapat tuntutan nafkah lampau Penggugat rekonvensi adalah sejumlah **Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*)**, maka oleh karena itu kepada Tergugat Rekonvensi patut dihukum membayar nafkah lampau tersebut sejumlah **Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*)**;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonvensi nafkah lampauya menuntut agar Tergugat rekonvensi membayar nafkah tersebut pada saat ikrar talak diucapkan oleh Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa hukum acara perdata memberikan hak kepada Penggugat untuk mengajukan permohonan eksekusi sebagai bentuk upaya memperjuangkan haknya atas nafkah lampau jika seandainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak secara sukarela menjalankan putusan pengadilan. Namun demikian, permohonan eksekusi tersebut juga mensyaratkan adanya pembayaran sejumlah biaya permohonan bagi Penggugat. Karena itu permohonan eksekusi pun tidak memberi manfaat yang berarti dan tidak sungguh-sungguh dapat dijadikan jalan keluar bagi Penggugat dalam rangka memperjuangkan hak keperdataannya;

Menimbang, bahwa Allah SWT menghendaki agar perceraian yang terjadi berlangsung dengan cara yang baik (*tasrihun bi ihsan*). Memberikan keleluasaan kepada Tergugat untuk mengikrarkan talaknya tanpa terlebih dahulu menyelesaikan kewajiban membayar nafkah lampau kepada Penggugat, bukanlah implementasi yang tepat dan bahkan bertentangan dengan konsep "*tasrihun bi ihsan*" (perceraian dengan cara yang baik);

Menimbang bahwa dalam hal dibolehkan membayar mut'ah tersebut pada waktu sidang ikrar talak. Majelis Hakim sependapat dengan pendapat Mahkamah Agung yang termuat dalam Putusannya nomor 84 K/AG/2009 tanggal 17 April 2009, oleh karena itu pembayaran mut'ah oleh Tergugat kepada Penggugat, adalah menjadi satu kesatuan yang tidak dipisahkan sehingga apabila Tergugat tidak secara sukarela membayarnya pada saat sidang ikrar, maka siding ikrar talak dapat ditunda guna memberi kesempatan kepada Tergugat untuk memenuhi kewajibannya;

2. Nafkah lampau anak

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan Penggugat rekonvensi yaitu nafkah lampau anak yang dilalaikan oleh Tergugat rekonvensi, fakta hukum yang terungkap di persidangan jelas menunjukkan Tergugat rekonvensi tidak menafkahkan anak-anaknya yang secara hukum merupakan kewajibannya sebagai orang tua kandung;

Menimbang, bahwa Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi: "*Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*", maka Majelis

Halaman 51 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat dalam perkara ini berupaya dalam memberikan rasa keadilan terhadap masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan gugatan rekonvensi Penggugat tersebut, Yurisprudensi MA Nomor 608 K/AG/2003 telah menegaskan bahwa kewajiban seorang ayah yaitu memberi nafkah kepada anaknya adalah *lil intifa'* bukan *lil tamlik*, maka kelalaian seorang ayah yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya (nafkah madhiyah anak), tidak dapat digugat;

Menimbang, bahwa hal ini juga berdasarkan dari pendapat *jumhur ulama* (mayoritas ulama), dalam kitab *alfiqh Islamy wa adillatuhu* juz 7 hal. 829 yaitu:

وَتَسْقُطُ نَفَقَةُ الْوَلَدِ عِنْدَ الْفُقَهَاءِ بِمَضَى الزَّمَنِ
مِنْ غَيْرِ قَبْضٍ وَلَا اسْتِثْنَاءٍ، لِأَنَّهَا وَجَبَتْ عَلَى
الْوَالِدِ لِدَفْعِ الْحَاجَاتِ

Artinya: "Menurut *fuqoha*, nafkah anak dengan telah lampainya waktu tidak dapat dituntut dan tidak menjadi hutang, karena nafkah tersebut adalah kewajiban atas ayah dalam memenuhi nafkah anak";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim dalam hal ini berpendapat ketentuan tersebut bukanlah sesuatu yang mutlak untuk tidak dapat menuntut nafkah anak, sepanjang istri tidak dalam keadaan yang terdesak dengan cara membanting tulang mencari nafkah untuk anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat rekonvensi bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kantor Camat LE dan berpenghasilan tetap, sehingga Majelis berpendapat bahwa Penggugat rekonvensi mampu dapat secara bersama-sama membiayai nafkah anak dengan Tergugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka nafkah anak lampau (*madhiyah*) tidak dapat digugat dan harus ditolak;

3). Hutang bersama

Halaman 52 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonvensi terkait dengan hutang, dimana Penggugat rekonvensi menuntut agar sisa hutang bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi kepada MS sejumlahRp. 115.559.641.- (*seratus lima belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah*)dibagi dua dalam pelunasannya;

Menimbang, bahwa atas gugatannya tersebut, Tergugat rekonvensi telah menyampaikan jawabannya secara tertulis yang pada pokoknya mengakui benar terdapat hutang kepada MS, namun karena di dalam perjanjian antara Penggugat rekonvensi dan MS pembayarannya dilakukan dengan cara dicicil selama 2 tahun dan apabila setelah anak kedua (FC) kembali dari pendidikan dan mulai bertugas maka secara total sisa pinjaman tersebut akan dilunasi kepada MS. Sebelumnya perjanjian ini berjalan dengan baik dan lancar tetapi, sampai pada saat anak kedua (FC) telah menyerahkan uang pinjaman tersebut kepada Penggugat Rekonvensi dengan tujuan untuk melunasi seluruh sisa hutang pinjaman kepada MS, namun uang tersebut tidaklah sampai kepada yang bersangkutan MS;

Menimbang, bahwa atas jawabannya tersebut, Penggugat rekonvensi telah menyampaikan repliknya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan tidak benar anak kedua FC telah menyerahkan uang sisa pinjaman sebagai pelunasan hutang, kemudian tidak diserahkan oleh Penggugat rekonvensi ke MS, karena hutang piutang terjadi tidak pernah diketahui oleh anak ke-2 FC, dalam hal ini hutang piutang terjadi selama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi masih berstatus suami istri tetap menjadi tanggung jawab bersama Tergugat rekonvensi dan Penggugat rekonvensi;

Menimbang, bahwa atas repliknya tersebut, Tergugat rekonvensi telah menyampaikan dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan bahwa benar anak kedua FC telah menyerahkan uang sebagai pelunasan hutang kepada Penggugat Rekonvensi untuk diteruskan kepada MS, dan hal ini sudah diakui oleh Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi pada saat sidang mediasi kedua, di mana dikatakan oleh Penggugat Rekonvensi kepada Hakim Mediasi kedua bahwa uang ini sudah berada ditangannya dan akan diserahkan kepada MS tetapi karena jumlahnya belum sesuai dengan jumlah perjanjian awal maka oleh MS uang ini ditolak. Oleh karena menjaga uang tersebut di tangan Penggugat rekonvensi akan habis terpakai tanpa arah, maka uang tersebut sudah digunakan oleh Penggugat rekonvensi membangun dapur, kamar mandi dan WC;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagaimana tertuang dalam konvensi, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat secara materil keterangan saksi tersebut tidak ada yang mengetahui perihal dari hutang tersebut, saksi pertama hanya mengetahui berdasarkan cerita dari Penggugat, sedangkan saksi kedua hanya pernah bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat untuk membuat dapur dan WC yang biaya pembangunannya menghabiskan dana sejumlah lebih kurang tujuh puluh jutaan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini telah menghadirkan anak kedua Penggugat dan Tergugat bernama FC, dimana keterangannya diberikan di persidangan tanpa dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa ia tidak pernah mengetahui jika Pemohon dan Termohon mempunyai hutang kepada MS untuk keperluan membiayai sekolah dan baru mengetahuinya ketika pada tahun 2016 MS bersama suaminya datang menemui saya untuk menagih hutang sehingga saat itu juga saya langsung menelpon Termohon. Bahwa pada awal tahun 2016 anak kedua Penggugat dan Tergugat pernah memberi uang kepada Termohon sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) yang diperoleh dari pinjaman bank, tetapi uang tersebut bukan untuk melunasi hutang, melainkan untuk membuat WC dan dapur;

Halaman 54 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan 4 (empat) orang saksi di persidangan sebagaimana tertuang dalam konvensi, *mutatis mutandis* dianggap terulang dan tertulis kembali dalam pertimbangan hukum rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari keempat saksi Tergugat tersebut, hanya saksi ketiga dan keempat yang mengetahui perihal hutang Penggugat dan Tergugat yaitu MS dan TH. Keterangan saksi yang pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat memiliki perjanjian hutang piutang dengan saksi, pada tahun 2014 Penggugat meminjam uang sejumlah Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*) kepada saksi dengan cicilan sejumlah Rp. 2.029.000 (*dua juta dua puluh sembilan ribu rupiah*) selama 2 tahun dan akan dilunasi hingga tahun 2016, uang tersebut saksi peroleh dari menjaminkan SK saksi ke Bank SULUT. Penggugat menyetor kepada bendahara kantor, namun selama ini saksi tidak mengetahui kalau ada tunggakan. Sisa hutang saat ini sebesar Rp. 115.912.390,- (*seratus lima belas juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, telah ditemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah meminjam uang kepada MS sebesar Rp. 120.000.000,- (*seratus dua puluh juta rupiah*). Pembayaran hutang tersebut mengalami tunggakan sehingga sisa hutang saat ini sebesar Rp. 115.912.390,- (*seratus lima belas juta sembilan ratus dua belas ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah*). Namun berdasarkan dari keterangan saksi ketiga dan keempat Tergugat tersebut justru tidak menguatkan dalil bantahannya bahwa hutang tersebut akan dilunasi oleh anak kedua Penggugat dan Tergugat, malahan ketika ada penagihan oleh MS kepada anak kedua Penggugat dan Tergugat tersebut, justru anak kedua Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui perihal hutang tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini juga diperkuat dengan keterangan anak kedua Penggugat dan Tergugat di depan persidangan yang menyatakan bahwa uang sebesar Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) yang

Halaman 55 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Penggugat rekonvensi untuk pembangunan dapur dan WC;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan anak kedua Penggugat dan Tergugat diberikan tidak di bawah sumpah yang nilai keterangannya tidak sebagai alat bukti, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 90 K/Sip/1973 tanggal 29 Mei 1975, yang menyatakan bahwa keterangan saksi tidak di bawah sumpah tidak sebagai alat bukti melainkan bernilai atau berkualitas sebagai penunjuk untuk menambah keterangan saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari keterangan Penggugat, saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta keterangan anak kedua Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan sebuah fakta hukum yaitu sisahutang kepada MS saat ini sebesar Rp. 115.559.641,- (*seratus lima belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah*) adalah hutang Penggugat dan Tergugat dalam masa perkawinan dan tidak ada perjanjian yang mengikat bahwa anak kedua Penggugat dan Tergugat yang akan melunasinya;

Menimbang, bahwa kerjasama dalam membangun rumah tangga antara suami isteri dalam Kompilasi Hukum Islam disamakan dengan syirkah (perkongasian). Bentuk syirkah dalam fikih muamalah yang relevan dengan konteks harta bersama adalah *syirkah muwafadhah* atau *syirkah 'abdan*, dimana masing-masing ikut andil dalam usaha. Usaha yang dilakukan oleh suami isteri adalah membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dengan tugas dan tanggung jawab dalam rumah tangga yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di atas. Apabila dalam kerja sama (rumah tangga) tersebut menghasilkan harta bersama, maka suami isteri berhak secara seimbang atas harta bersama tersebut. Suami isteri dapat bertindak hukum terhadap harta bersama hanya atas persetujuan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 35 ayat 1 jo. Pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur

Halaman 56 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai harta benda dalam perkawinan. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Terhadap harta bersama tersebut, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak, kecuali bila mengenai harta bersama diperjanjikan lain dalam perjanjian perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 93 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa Pertanggungjawaban terhadap hutang yang dilakukan untuk kepentingan keluarga, dibebankan kepada harta bersama. Berdasarkan dari ketentuan tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hutang yang dihasilkan selama masa perkawinan dianggap hutang bersama suami dan istri apalagi hutang tersebut digunakan untuk keperluan sekolah anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim menetapkan sisa hutang kepada MS yang saat ini berjumlah Rp. 115.559.641.- (*seratus lima belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah*) sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat dengan rasio perbandingan masing-masing membayar setengah dari sisa hutang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atasmaka Penggugat reconvensi dan Tergugat reconvensi dihukum untuk membayar sisa hutang bersama kepada MS dengan masing-masing membayar setengah dari hutang bersamasejumlah Rp. 57.779.820 (*lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah*);

4). Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya mengajukan gugatan reconvensi terkait nafkah anak ketiga Penggugat dan Tergugat yang bernama Tsejumlah Rp. 500.000,- (*lima ratus ribu rupiah*) umur 15 tahun sampai anak itu dewasa atau mandiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg yang berbunyi "*Tergugat dalam gugatan asal wajib mengajukan*

Halaman 57 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan baliknya bersama-sama dengan jawabannya yang tertulis atau lisan itu".

Menimbang, bahwa meskipun di dalamnya tidak dijumpai kata atau kalimat yang tegas, bahwa yang dimaksud dengan jawaban adalah

"jawaban" pertama. Kalimatnya hanya menyebut bersama-sama dengan jawaban. Dengan ditinjau dari tata tertib beracara dan teknis yustisial, gugatan rekonsvansi tetap terbuka diajukan selama proses pemeriksaan masih dalam tahap jawab-menjawab. Yang menjadi syarat ialah rekonsvansi diajukan bersama-sama dengan jawaban, Baik itu dalam jawaban pertama, atau pun jawaban duplik terhadap replik Penggugat;

Menimbang, bahwa hal ini juga dipertegas dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan No. 239 K/Sip/1968 tanggal 15 Maret 1969 yang menyatakan bahwa gugatan rekonsvansi dapat diajukan selama proses jawab-menjawab berlangsung, karena Pasal 158 R.Bg (Pasal 132 b ayat (1) HIR) hanya menyebutkan jawaban, sedangkan duplik dan replik juga merupakan jawaban, meskipun bukan jawaban pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka gugatan Penggugat rekonsvansi tentang nafkah anak di dalam kesimpulan tidak sah dan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. pasal 90 Undang-undang Nomor: 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonsvansi;

Halaman 58 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segenap pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'iyah lainnya yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon Konveksi/ Penggugat Rekonvensi**) di depan sidang Pengadilan Agama M;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama M untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan LE, Kabupaten P dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkahlampau kepada Penggugat rekonvensi sejumlah Rp. 10.000.000,- (*sepuluh juta rupiah*);
3. Menetapkan sisa hutang kepada MS sejumlah Rp. 115.559.641,- (*seratus lima belas juta lima ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh satu rupiah*) adalah hutang bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;
4. Menghukum Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi untuk membayar hutang bersama tersebut kepada MS dengan masing-masing membayar setengah dari hutang bersama tersebut

Halaman 59 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.



sejumlahRp. 57.779.820,-(*lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh rupiah*);

5. Menyatakan tidak dapat diterima atas gugatan Penggugat rekonvensi tentang nafkah anak Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi yang bernama TS, umur 16 tahun;

6. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

Dalam konvensi dan rekonvensi

Membebankan biaya perkara kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi sejumlahRp. **521.000,-**(*lima ratus dua puluh satu ribu rupiah*);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 06 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1439 Hijriyyah, oleh kami **Royana Latif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I.**, dan **Helvira, S.H.I.**, Putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1439 Hijriyyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota di atas dan dibantu oleh **Apriany Ismail, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ELFID NURFITRA MUBAROK, S.H.I.

ROYANA LATIF, S.H.I.

Hakim Anggota II

HELVIRA, S.H.I.

Halaman 60 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.



Panitera Pengganti

APRIANY ISMAIL, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 430.000,-
4.	Redaksi	Rp. 5.000,-
5.	<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah		Rp. 521.000,-

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 61 dari halaman 61. Putusan Nomor 90/Pdt.G/2017/PA.Msa.